

AKSESIBILITAS PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 ERA PASCA PANDEMIC COVID 19

Nelly Martini¹, Eka Yulyana², Arif Solehudin³

Universitas Simgaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: nelly.martini@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pemilu bagi para penyandang disabilitas di era pandemic covid 19 . Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, melalui tehnik wawancara dengan informan dan informan kunci, observasi non participant serta melalui studi pustaka. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan cara data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian yang kami laksanakan pada saat Pre election di era pandemic covid 19 ini terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dimana saat pencocokan dan penelitian banyak warga yang tidak di data ulang, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam data pemilih disabilitas. Masih terdapat banyak ketidaksesuaian data penyandang disabilitas, minimnya sosialisasi untuk para penyandang disabilitas untuk cakupan satu kabupaten hanya 1 kali dilaksanakan kegiatan sosialisasi, hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya. Pada saat election day terdapat penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 dari total DPT dan DPTb sebanyak 1.656.024 orang pengguna hak pilih sebanyak 1.159.662 hanya 70.03% terlihat penurunan partisipasi masyarakat kurang lebih 10% dari pemilu tahun sebelumnya, sedangkan untuk pemilih disabilitas dari data total pemilih disabilitas sebanyak 41 pemilih, 36 penyandang disabilitas memberikan hak pilihnya hal ini terlihat adanya kenaikan partisipasi politik para penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Demokrasi, aksesibilitas, penyandang disabilitas, pilkada, era pandemi covid 19*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the accessibility of elections for people with disabilities during the COVID-19 pandemic. This study used a qualitative descriptive method. Two types of data were used in this study: primary and secondary data, collected through interviews with key informants, non-participant observation, and literature review. Informants were selected using purposive

sampling. Data analysis included data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The results of our research conducted during the pre-election period during the COVID-19 pandemic revealed several shortcomings on the part of election organizers. During the data matching and research process, many residents were not re-registered, resulting in some people with disabilities not being included in the disabled voter data. There were still numerous discrepancies in the disability data, and limited outreach for people with disabilities, with only one outreach activity being conducted per district. This significantly impacted voter participation in exercising their right to vote. On election day, there was a decrease in public participation in the 2020 Pilkada from a total of 1,656,024 voters with a total of 1,159,662 voters, only 70.03%, there was a decrease in public participation of approximately 10% from the previous year's election, while for disabled voters from the total data of 41 disabled voters, 36 disabled people exercised their right to vote, this shows an increase in political participation of people with disabilities.

Keywords: *Democracy, accessibility, people with disabilities, regional elections, the era of the Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud demokrasi dalam suatu proses politik. Pilkada serentak di Indonesia mulai dilaksanakan merupakan pertama kalinya pada tahun 2015. Tujuan dari dilaksanakannya pilkada serentak adalah terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen di dalam negara ini, salah satu elemen itu adalah pemilih (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5(lima) tahun ke depan. Dalam praktek perwujudan demokrasi adalah pada dasarnya sejauh mana demokrasi menjamin hak-hak warga negara untuk terlibat dalam politik tak terkecuali para penyandang disabilitas.

Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi jumlah kalangan difabel adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu.

Dalam jutaan pemilih di negara ini terdapat orang-orang yang dengan keterbatasan mental dan fisik yang wajib berperan serta dalam memberikan

suaranya mereka adalah para penyandang disabilitas. Kabupaten Karawang merupakan satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat tergabung dalam kesatuan wilayah utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang senantiasa melaksanakan Pemilu dan Pilkada yang

memiliki warga Negara pemilik hak pilih yang diantaranya terdapat penyandang disabilitas. Berikut ini data daftar pemilih disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur, saat pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 dan pemilu serentak 2019, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

Daftar Pemilih Disabilitas

No	Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih tahun 2018				Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih tahun 2019			
	Jenis Kelamin	Jumlah		Prosentase	Jenis Kelamin			
1	Laki-laki	35	14	40,00%	Laki-laki	26	6	23,08%
2	Perempuan	16	6	37,50%	Perempuan	32	0	0,00%
Total		51	20	39,21%		58	6	10,34%

Sumber: olahan peneliti berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Karawang, 2019.

Data di atas menjelaskan bahwa pemilih disabilitas yang terdaftar di Kecamatan Karawang Timur tahun 2019 adalah sebanyak 58 orang, data di atas menjelaskan bahwa dari DPT laki-laki penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur dengan jumlah DPT yang terdaftar sebanyak 26 orang hanya sebanyak 6 orang yang memberikan hak pilihnya pada hari pemilihan atau sekitar 23,08%, sedangkan pemilih perempuan dari total DPT sebanyak 32 orang tercatat tidak satu orangpun yang memberikan hak pilihnya sehingga total keseluruhan pemilih diprosentasikan sebesar 0,00% yang berpartisipasi memberikan hak suaranya pada pemilihan presiden, DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Karawang Timur pada tahun 2019 hanya sebesar 10,34% total pemilih penyandang disabilitas yang memberikan hak pilihnya terjadi penurunan dibandingkan dengan pemilihan gubernur tahun 2018. Dari kondisi tersebut terlebih di era pandemic covid 19 ini mendorong peneliti untuk melakukan kembali melihat bagaimana aksesibilitas pemilu untuk penyandang disabilitas yang sangat berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik para penyandang disabilitas itu sendiri.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menemukan pengetahuan (knowledge) tentang aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Era Pasca Pandemi Covid 19. Untuk mengetahui Masalah dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Era Pasca Pandemi Covid 19, serta menjelaskan praktik pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang pada Pemilihan Presiden 2019 serta Pemilihan anggota Legislatif 2019 serta permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Miriam Budiarjo (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal. Budiarjo (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215) Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenal kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas.

Definisi Demokrasi Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau

terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “*Government of rule by the people*.” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan atau berkuasa.”

Mayo dalam Budiarjo (2003:61), memberikan definisi “sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan suasana terjamin kebebasan politik.” Mahfud MD sebagaimana dikutip dari buku Inu Kencana Syafii (2002:2), mengajukan gagasan bahwa “Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.”

Demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang (dalam Rohmadi 2012) sebagai berikut :

1) Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2 (dua), (a) Demokrasi langsung, berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warganegaranya dalam system permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum secara langsung (b) Demokrasi tidak langsung, berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan. Penerapannya dilakukan melalui pemilihan umum ;

2) Demokrasi berdasarkan titik perhatian (tujuannya), dibedakan menjadi tiga, yaitu :

A. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi sebagaimana terdapat pada negara-negara federal;

B. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan dibidang politik dihilangkan sebagaimana terdapat pada negara-negara komunis;

C. Demokrasi gabungan / campuran adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

3) Demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi dua yaitu:

(a) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individualisme. Karakter demokrasi konstitusional antara lain kekuasaan pemerintahannya tidak diperkenankan terlalu ikut campur dalam permasalahan warga negaranya, dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi konstitusi.

(b) Demokrasi rakyat (demokrasi poletar) adalah demokrasi yang berpaham pada ajaran marxisme, leninisme, dan komunisme yang

mencita- citakan masyarakat tanpa kelas sosial.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif.

Pilkada diidealkan harus adil, asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pilkada sejatinya adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya.

Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan- kebijakan yang pro rakyat.3.Penyandang Disabilitas

3. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini .Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Pilkada Era masa Pandemi Covid 19

Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda, pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran

Covid-19, pemerintah menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak menerapkan minimal 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan pilkada turut dihadirkandalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai upaya legasi. Penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat (Asshiddiqie, 2012). Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic covid- 19.

Melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini

ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas

kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.” Selain melalui mekanisme tersebut, adapun alternatif lain yaitu pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat (2)

mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai

dari awal (Rohim, 2016). Adapun syaratnya tertuang didalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.” Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing.

Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Namun sebagai upaya mitigasi resiko yang lebih besar, perlu diapresiasi ketika Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan langkah responsive menyikapi keadaan saat ini untuk menekan penyebaran wabah pandemic covid-19 yang semakin meluas. Prinsip-prinsip terkait pelaksanaan aksesibilitas pemilu, antara lain, menghormati martabat para penyandang disabilitas, menghormati kebebasan berpendapat orang-orang penyandang cacat. Penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan dari penyelenggara pemilu yang terintegrasi bagi penyandang

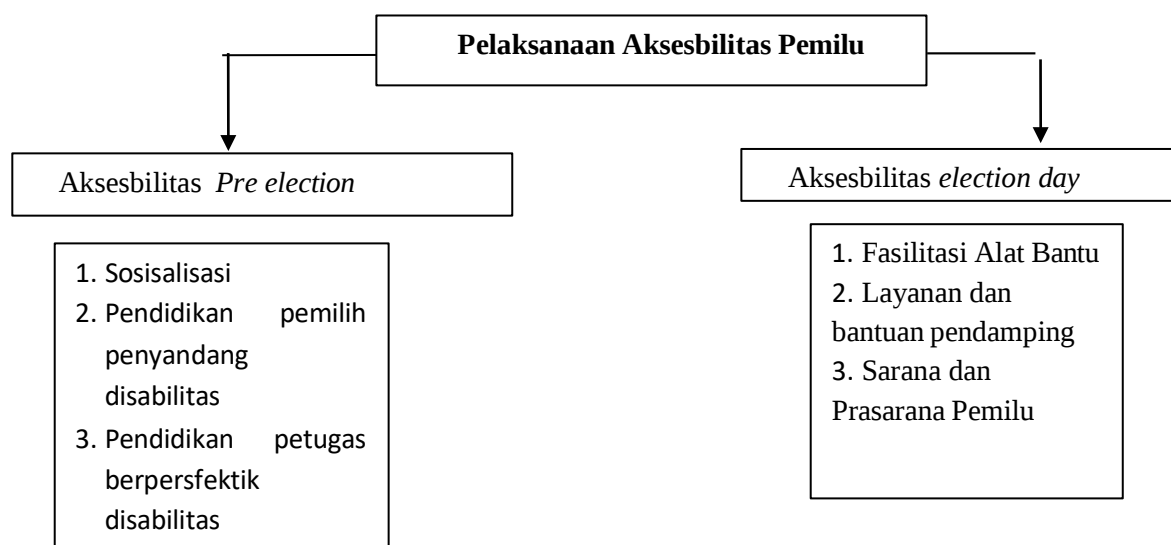
disabilitas termasuk ukuran alternative yang diperlukan serta kesetaraan kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan

sarana, prasarana, dan pelayanan yang diberikan kepada orang lain.

Dalam hal pemilihan umum perencanaan ini meliputi fasilitas sebelum pemilihan (preelection) dan

selama pemungutan suara pada hari yang sebenarnya (election day).

Skematis model analisis penelitian oleh peneliti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Analisis Penelitian

METODE

Metode penelitian aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pilkada Tahun 2020 Era Pasca Pandemi Covid 19 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Mukhtar (2013 : 10) adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek pengetahuan pada suatu saat tertentu. Denzim dan Lincoln (2003 : 6-9) serta Creswell (2009 : 175, 195-196) menegaskan bahwa penelitian kualitatif penting dilakukan untuk mengungkapkan 6 (enam) hal yaitu (a) mendalami makna (meaning) tertentu, (b) memahami dan mendalami context

tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (unanticipated phenomena), (d) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan kausalitas(causal explanation), dan (f) mendeskripsikan pola-pola (patterns). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi berbagai fakta dan informasi yang diungkapkan oleh informan berkaitan dengan pengetahuan (knowledge) mengenai aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pilkada Tahun 2020 Era Pasca Pandemi Covid 19 dengan masalah dankendala yang dihadapi.

Data primer di dapat dari hasil wawancara beberapa unsur dari

perwakilan dari KPUD Kabupaten Karawang sebanyak 2 orang, Unsur Kecamatan Karawang Timur 1 orang, 1 orang PPK dan 1 orang PPS serta unsur masyarakat di Kecamatan Karawang Timur sebanyak 4 orang.

Data sekunder berupa dokumen – dokumen, dokumentasi, data-data tertulis yang diperoleh baik dari informan ataupun dari media elektronik, media massa, dan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pemilihan umum perencanaan ini meliputi fasilitas sebelum pemilihan (preelection) dan selama pemungutan suara pada hari yang sebenarnya (election day). Prinsip-prinsip terkait pelaksanaan aksesibilitas pemilu, antara lain, menghormati martabat para penyandang disabilitas, menghormati kebebasan berpendapat orang-orang penyandang cacat. Penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan dari penyelenggara Pemilu yang terintegrasi bagi penyandang disabilitas termasuk ukuran alternative yang diperlukan serta kesetaraan kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Tahap Preelection (sebelum pemilihan)

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Beberapa hak politik tersebut yakni terdapat pada Pasal 13 huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h Undang-Undang

nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik. Oleh karena itu, para penyandang disabilitas harus mengetahui mengenai tahapan Pilgub, alat bantu bagi pemilih disabilitas, simulasi pemungutan suara, para calon, sosialisasi, kampanye terutama hari pemilihan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi diantaranya sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis disabilitas, pemilih pemula dan perempuan. Atas dasar tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang akan mengadakan kegiatan “Pendidikan Pemilih Disabilitas, Pemilih Pemula dan Perempuan pada Pemilu 2020” Secara keseluruhan Proses sosialisasi Pilkada Kabupaten Karawang dilaksanakan sangat minim terkait dengan pentahapan Proses Pilkada di masa pandemi ini sangat singkat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Saiful Staf Hubmas KPUD yang diwawancarai pada tanggal 16 Desember 2020 beliau mengungkapkan bahwa “ Kabupaten Karawang untuk sosialisasi yang dilaksanakan pada para penyandang disabilitas sangat terbatas hanya di

laksanakan 1 satu kali, melalui perwakilan unsur penyandang disabilitas. Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang, jadi kepribadian seseorang sangatlah bergantung kepada cara individu bersosialisasi dengan orang lain. Secara sederhana sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Sosialisasi menurut wikipedia adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Kemudian sosialisasi menurut Soerjono Soekanto merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sedangkan menurut Charlotte Buhler sosialisasi merupakan proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis sosialisasi, terdiri atas:

Sosialisasi Primer artinya sosialisasi pertama yang dijalani seseorang semasa kanak-kanak, dan berfungsi mengantarkan mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat.

Sosialisasi Sekunder artinya sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi di sektor – sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Di lihat dari segi caranya. Sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga dapat dibedakan menjadi :

-Sosialisasi Reflektif Adalah proses sosialisasi yang lebih mengutamakan penggunaan hukum komunikasi suatu arah kepatuhan penuh anak-anak kepada orang tua dan peran dominan orang tua dalam proses tersebut.- Sosialisasi Partisipatif Adalah proses yang lebih mengutamakan penggunaan motivasi, komunikasi timbal balik penghargaan terhadap otonomi anak dan sering tanggung jawab dalam proses tersebut.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Karawang pada Pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD jauh dari memadai untuk meraih kaum disabilitas berpartisipasi memberikan hak suaranya jangkauan Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 kecamatan tidak akan dapat menyebarkan pesan yang efektif dalam rangka meraih para penyandang disabilitas dalam partisipasinya pada pemilu 2020. Kegiatan Sosialisasi untuk penyandang disabilitas ini hanya dilaksanakan 1(satu) kali tidak mungkin efektif untuk mendorong partisipasi kaum disabilitas memberikan hak suaranya pada saat hari pemilihan.

Hal ini diakui oleh PLH Ketua KPUD Kabupaten Karawang beliau pada saat diwawancara menyatakan: “Kegiatan sosialisasi pada saat pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD hanya satu kali dapat dilakukan, karena hal ini berkaitan dengan pendanaan yang disediakan oleh KPU RI pilkada adalah merupakan hajat

KPUD sedangkan Pilpres merupakan hajat nasional”. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Karawang didasarkan pada anggaran yang disediakan oleh KPU pusat, berdasarkan anggaran yang tersedia memang sangat terbatas kegiatan yang dilaksanakan dan akan jauh dari efektif menjangkau seluruh target capaian, hal ini diakui oleh PLH2, saat diwawancara di kantornya: “Kegiatan ini dilaksanakan atas anggaran yang di anggarkan dalam APBN perubahan yang hanya menganggarkan 3-5 kegiatan sesuai dengan mekanisme tahapan yang ditetapkan”. Dan untuk penyandang disabilitas kami hanya mengundang perwakilan penyandang disabilitas melalui PPDI, hal ini kami sadari tidak akan efektif, menjangkau keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Karawang”. Secara umum terdapat beberapa tujuan sosialisasi, terdiri atas: Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita Membantu pengendalian fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat Membiasakan individu dengan dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Untuk mengetahui lingkungan alam sekitar. Untuk mengetahui lingkungan sosial, tempat individu bertempat tinggal termasuk lingkungan sosial yang baru. Untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Untuk

mengetahui lingkungan sosial-budaya suatu masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa agen sosialisasi, terdiri atas: 1. Keluarga

Pertama kali manusia mengalami proses sosialisasi adalah di dalam keluarga tempat dia dilahirkan. Keluarga sebagai kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Namun, peran yang dimilikinya sangat penting dalam proses sosialisasi. Sebagai kelompok sosial, keluarga memiliki nilai-nilai dan norma-norma tertentu.

Keluarga sebagai media pertama dalam proses sosialisasi mempunyai banyak peran, antara lain melatih penguasaan diri, pemahaman nilai-nilai dan norma-norma sosial, serta melatih anak dalam mempelajari peranan sosial. Sekolah Sekolah merupakan lembaga penting dalam proses sosialisasi. Sebagai media sosialisasi, sekolah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: Sekolah menjadi media transmisi kebudayaan. Sekolah mengajarkan peranan sosial. Sekolah menciptakan integrasi sosial. Sekolah melahirkan terobosan-terobosan baru yang positif. Sekolah membentuk kepribadian. Proses sosialisasi pengetahuan dan keterampilan merupakan program yang bersifat nyata (real curriculum). Artinya, proses pembelajaran yang terprogram dalam kurikulum sekolah, sedangkan sosialisasi nilai dan sikap merupakan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Pelaksanaannya tidak terprogram secara eksplisit, tetapi terintegrasi dalam semua proses dan kegiatan di sekolah. Teman Sebaya (Peer Groups) Media sosialisasi pada tahap berikutnya adalah kelompok

teman sebaya atau teman sepermainan. Teman sebaya terdiri atas beberapa orang anak yang usianya hampir sama. Mereka sering berinteraksi satu dengan lainnya melalui kegiatan bermain bersama. Interaksi di antara teman sepermainan bertujuan untuk memperoleh kesenangan (rekreatif). Para remaja melakukan sosialisasi melalui kelompok teman sebaya, dan di antara mereka mempunyai rasa saling memiliki dan senang melakukan kegiatan bersama-sama. Dalam kelompok teman sebaya itulah seorang anak mulai menerapkan prinsip hidup bersama di luar lingkungan keluarganya. Mereka dapat bekerja sama dengan teman-teman sebaya dalam berbagai hal. Jalinan antarindividu dalam kelompok teman sebaya sangat kuat, sehingga lahir nilai dan norma tertentu yang dijunjung tinggi dalam pergaulan mereka. Media Massa Media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang (massa). Ada dua macam media massa, yaitu: Media cetak, meliputi buku, majalah, surat kabar, tabloid, dan buletin. Media elektronik, meliputi semua peralatan yang menggunakan daya listrik untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, misalnya radio, televisi, dan internet. Semua jenis media massa tidak secara langsung bertujuan untuk mengajari masyarakat. Akan tetapi, siaran berita, film, iklan, pertunjukan seni budaya, sampai dengan informasi ilmiah, berdampak sangat besar bagi perilaku warga masyarakat. Tempat Kerja Ada berbagai macam lapangan pekerjaan di masyarakat. Di dalam lingkungan kerja maupun, seseorang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial itu membuat orang saling

menerima dan memberi pengaruh. Terjadilah penyesuaian tingkah laku, baik penyesuaian antarpribadi maupun penyesuaian dengan lingkungan kerja secara umum. Penyesuaian itulah yang membentuk kepribadian seseorang, karena dalam interaksi tersebut terjadi sosialisasi nilai dan norma sosial. Walaupun lingkungan kerja bukan lagi sebuah keluarga atau sekolah, namun disana seseorang juga masih belajar.

Terdapat beberapa agen yang dapat membantu dalam kegiatan sosialisasi, namun belum semua tersentuh oleh KPU yang hanya melaksanakan sosialisasi berdasarkan pada besar anggaran yang disediakan seharusnya sosialisasi dapat dilaksanakan dengan kejasama melalui acara minggon yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hal ini akan lebih dapat menyentuh ranah langsung apabila yang diundang itu perwakilan dari keluarga para penyandang disabilitas dimana mereka akan mudah memberikan berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas yang merupakan anggota keluarganya tentang informasi yang telah didapatkan saat sosialisasi.

Tahap Pemungutan suara dan hasil pemilihan (election)

Tahap dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan yang telah disusun oleh penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan jadwal penyelenggaraan pemilu bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Data yang didapatkan dari hasil rekapitulasi bahwa jumlah daftar pemilih tetap di Kecamatan Karawang Timur adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3.

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Karawang Timur Pada Pilkada Kabupaten Karawang 2020

No	Keterangan	Jumlah
1	DPT & DPTb	96.557
2	Pengguna Hak Pilih	64.724
3.	Realisasi Tingkat Partisipasi	63,49%

Sumber: KPUD Kabupaten Karawang, 2020

Data di atas menjelaskan bahwa jumlah DPT sebanyak 96.557 orang sehingga total DPT yang ada di Kecamatan Karawang Timur mengalami kenaikan jumlah DPT dan DPTb dibanding dengan pemilihan tahun 2019 sebanyak 95.608 hal ini menunjukkan adanya penambahan daftar pemilih dan pemilihan sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 1.431 terjadi penambahan DPT sebanyak 4.177 orang dalam satu tahun penambahan DPT di Kecamatan Karawang sangat signifikan. Kenaikan DPT sebanyak 4.177 rasanya dalam 1(satu) tahun untuk pemilih pemula ataupun pindahan rasanya tidak mungkin mencapai perubahan sebanyak itu, serta jika dilihat di tahun 2020 kenaikannya tidak signifikan kenaikan DPT dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Berikut ini peneliti sajikan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdata dalam DPT di KPUD Kabupaten Karawang seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 3Daftar Pemilih Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2020

	Jenis Disabilitas	Jumlah	
1	Disabilitas Fisik	24	24
2	Disabilitas Intelektual	2	26
3	Disabilitas Mental	13	39
4	Disabilitas Sensorik	3	42
Total		42	

Sumber:

KPUD Kabupaten Karawang, 2020.

Pemilih disabilitas yang terdaftar di Kecamatan Karawang Timur pada Pilkada Tahun 2020 ini adalah sebanyak 42 orang, data di atas menjelaskan bahwa dari DPT penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur dengan keempat jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik sebanyak 24 orang, disabilitas intelektual 2 orang, disabilitas mental 13orang dan disabilitas sensorik 3 orang. Jika dalam laporan yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Karawang bahwa pemilih perempuan penyandang disabilitas tidak ada satupun yang memberikan hak pilihnya maka sebaiknya hal ini benar-benar di validasi kebenaran serta data yang dapat dilihat dari daftar hadir yang datang ke TPS, karena di lapangan ditemukan ada salah satu perempuan penyandang disabilitas memberikan hak pilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dirumuskan simpulan sebagai berikut:

Implementasi aksesibilitas pemilu di Kecamatan Karawang Timur belum optimal. Karena pada saat Preelection tidak ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang yang menjangkau para kaum disabilitas di

wilayah Kecamatan Karawang Timur, masih terdapat kesalahan pendataan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur..

Pada hari pemilihan para penyandang disabilitas pasti banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pilkada atau calon hal ini juga diakibatkan dari minimnya sosialisasi terlebih dan pendeknya jangka waktu kampanye serta kondisi keadaan lingkungan yang sedang ada di masa pandemi covid 19. Di desa atau perkampungan terkadang kesulitan menjangkau TPS, bentuk TPS dan bilik suara yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas dan kurangnya alat bantu yang tersedia bahkan tidak ada.

Tidak adanya petugas khusus yang menangani pemilih disabilitas. Belum optimalnya sosialisasi serta penyediaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur mengakibatkan kelompok pemilih penyandang disabilitas enggan datang ke TPS yang akhirnya berakibat rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas yang hanya 10,34%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo. Miriam. 1998. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell J.W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Third Edition. Los Angeles: SAGE Publication
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. 2003. *Collecting and Interpreting*

Qualitative Materials. Second Edition. London: Sage Publications.

- Firdaus, Ferry dan Fajar Iswahyudi, 2008, *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara.
- Handoko, 2014, *Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Cacat di Indonesia*, Tangerang: Universitas Pelita Harapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, 2001, DEPDIKBUD. Jakarta : Balai Pustaka,
- Malik, Husni Kamil, 2014, *Panduan Kpps Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps*, Jakarta: KPU Pusat.
- Masdar, Umarudin dkk, 1999, *Mengasuh Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LkiS and The Asia Foundation.
- Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat). Bandung : PT. Refika Aditama.
- Nugroho, Sapto, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta, Yayasan Talenta
- Sanit, Arbi 1985, *Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi*

Masyarakat, Partisipasi
Politik, Pertumbuhan
Hukum dan Hak Asasi;
Jakarta : CV.Rajawali.

1e319b1ee05 , diakses pada
rabu, 4 April 2018, pukul
15.43 WIB

Soekanwo, Ariani, 2009, Buku
Panduan Pemilu Akses
Penyandang Cacat 2009,
Jakarta: Sekretariat
PPUAPencali.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian
Kuantitatif, kualitatif dan
R&D*. Bandung
: Alfabeta

Website

“Menjamin Hak Politik Difabel Dalam
Pilkada Serentak“
[http://hariansib.co/mobile/?
open=content&id=58479](http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=58479),

Diakses

pada hari rabu, 4 April 2018,
pukul 17.10 WIB

Diah Marliati, 2014, Partisipasi
Penyandang Disabilitas
dalam Pemilu Masih
Dipandang Sebelah Mata
bagi lainnya,
[http://www.kompasiana.com/
diah_marliati_a_soeradiredja/
partisipasipenyandang-
disabilitas-dalampemilu-
masih-dipandang-
sebelahmata_5508ff3981331](http://www.kompasiana.com/diah_marliati_a_soeradiredja/partisipasipenyandang-disabilitas-dalampemilu-masih-dipandang-sebelahmata_5508ff3981331)

Hernowo, 2015, ” Pembelajaran
Adaptif Tunanetra.”
[https://herspasinowo.wordpr
ess.com/2015/06/13/makala
hpembelajaran-adaptif-
tuna-netra/](https://herspasinowo.wordpress.com/2015/06/13/makalahpembelajaran-adaptif-tuna-netra/) Diakses pada
rabu, 4 April 2018, pukul
16.30 WIB

Moh. Nadir Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul
"Ini Tahapan dan Jadwal
Lengkap Pemilu 2019",
[https://nasional.kompas.com
/read/2018/02/28/08350381/
ini-tahapan- dan-jadwal-
lengkap-pemilu-
2019?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all).

Dokumen lain

Data & Infografik Pilkada Jawa Barat
2018, KPU Provinsi Jawa
Barat, Bandung Laporan
Pertanggungjawaban
Kegiatan KPUD Kabupaten
Karawang, 2019 Laporan
Pertanggungjawaban
Kegiatan KPUD Kabupaten
Karawang, 2020.

Internet :

laman

[https://infopemilu2.kpu.go.i
d/pilkada2020/index2](https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2)
diakses pada hari kamis
tanggal 16 desember 2020